

**ANALISIS AKAD BAWAH TANGAN TERHADAP
RISIKO PEMBIAYAAN UTANG PIUTANG EMAS
DENGAN UNSUR UJRAH
(Kasus Di Dusun Paten Desa Tridadi Kecamatan Sleman)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan kepada
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

MUHARRAMIYATI PUTRI SUBAGYO

16380033

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Pembimbing:

Dr. H. MUHAMMAD FAKHRI HUSEIN, S. E., M. Si.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Qard dalam Lembaga Keuangan Islam adalah Objek dari pinjaman yang berbentuk uang atau alat tukar lainnya dalam hal ini adalah emas. Dalam Hukum Islam diperbolehkan kepada pemberi pinjaman untuk meminta biaya operasi atau upah (*ujrah*) kepada peminjam diluar dari pinjaman pokok. Besaran komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional dengan nilai pinjaman dan umumnya tidak lebih dari 2,5 % untuk keperluan perjanjian. Dalam perjanjian utang-piutang emas tersebut tentu harus didasari dengan aturan baku, dalam hal ini yang mejadi rujukan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bi al-Ujrah* hal ini dilakukan untuk memberi solusi terjadinya risiko dari utang-piutang tersebut.

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan normatif sehingga akan melihat rujukan langsung pada Al-quran dan hadist sebagai rujukan baku untuk menentukan segala hukum yang ada pada perjanjian utang-piutang emas yang didalamnya ada unsur *ujrah*. Pendekatan ini bermaksud untuk melihat dengan perspektif hukum Islam secara teliti tentang perjanjian tersebut dari proses sampai selesai dengan membandingkan aturan baku dan yang terjadi pada lapangan serta melihat risiko yang terjadi pada sebuah perjanjian *Hawālah bi al-Ujrah*.

Berdasarkan hasil penelitian Terhadap Risiko Pembiayaan Utang Piutang Emas Dengan Unsur *Ujrah* memberikan gambaran bahwa kedudukan akad pada perjanjian pada utang piutang emas bukanlah menjadi pokok pembahasan yang krusial, melainkan bahwa penerapan dan ketentuan *ujrah* dalam *qard* ini yang kemudian menjadi perhatian khusus. Dalam hukum Islam perjanjian utang piutang tersebut merujuk pada tuntunan Rasulullah SAW bahwa hendaknya memberikan upah pada orag yang sudah membantu atau bermanfaat.

Kesepakatan upah disesuaikan sesuai dengan aturan fatwa DSN tentang *Ḥawālah bi al-Ujrah*. Akan tetapi untuk besaran *ujrah* diatas 2,5 % adalah dengan persetujuan bersama. Mengingat risikonya besar karena hutang ini tidak ada jaminan dan kreditur menggunakan uang pribadi untuk akomodasi. Risiko perjanjian seperti ini adalah apabila tidak membayar tepat waktu tidak bisa memberi sanksi dan jika debitur kabur maka kreditur akan kehilangan hak nya secara keseluruhan, apabila pengambilan tanpa DP.

Keyword: *Qarḍ, akad, Ḥawālah bi al-Ujrah, Risiko.*



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Muharramiyati Putri Subagyo

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muharramiyati Putri Subagyo
NIM : 16380033
Judul : Analisis Akad Bawah Tangan Terhadap Risiko
Pembiayaan Utang Piutang Emas Dengan Unsur Ujrah:
Kasus di Dusun Paten

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 April 2021

Pembimbing,

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S. E., M. Si.

NIP. 19711129 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-440/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS AKAD BAWAH TANGAN TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN
UTANG PIUTANG EMAS DENGAN UNSUR UJRAH (Kasus Di Dusun Paten Desa
Tridadi Kecamatan Sleman)"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHARRAMIYATI PUTRI SUBAGYO
Nomor Induk Mahasiswa : 16380033
Telah diujikan pada : Selasa, 20 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60ce6a2a307f



Penguji II

Drs. Khoirul Zulfah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60b4a0d3a596c1



Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 60d009bcbae2



Yogyakarta, 20 April 2021
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Mukhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60216bae27f6



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muharramiyati Putri Subagyo

NIM : 16380033

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS AKAD BAWAH TANGAN TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN UTANG PIUTANG EMAS DENGAN UNSUR UJRAH: KASUS DI DUSUN PATEN" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 April 2021

Yang menyatakan,



Muharramiyati Putri Subagyo
NIM: 16380033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Allah tidak akan menguji hamba-Nya di luar batas
kemampuannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Man Jadda Wajada

Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti berhasil



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu
tercinta, terimakasih atas dukungan, mendoakan, serta
kasih sayang yang tiada henti untuk saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yang mana berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	... '	komater balik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syiddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbūtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h:

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al- auliya'</i>
----------------	---------	--------------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat

fathah, kasrah, dammah ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātulfiṭri</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

Faḥḥah + alif	جاهلية	Ditulis	<i>Ā : Jāhiliyah</i>
Faḥḥah + ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>Ā : Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	<i>Ī : Karīm</i>
Dammah + wawumati	فروض	Ditulis	<i>Ū : Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya' mati	بينكم	Ditulis	<i>Ai : "Bainakum"</i>
Fathah wawu mati	قول	Ditulis	<i>Au : "Qaul"</i>

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَکُمْ	Ditulis	<i>La'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.
- e. Transliterasi pengarang Kitab berbahasa Arab hanya berlaku di dalam footnote, misalnya Ibnu Mandzur.
- f. Istilah-istilah dalam sejarah Islam, misalnya Bani Nadhir dan Perjanjian Hudaibiyah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اشهدان لا اله الا الله واشهدان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut sampai hari akhir nanti.

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi yang berjudul: “Analisis Akad Bawah Tangan Terhadap Risiko Pembiayaan Utang Piutang Emas Dengan Unsur *Ujrah* : Kasus di Dusun Paten” ini, penulis telah banyak menerima bantuan, dukuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta


4. Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini dan motivasi yang diberikan pada penulis.
5. Kedua orang tua Bapak Marsudi Subagyo dan Ibu Isnan Setyaningsih atas doa dan motivasi yang diberikan dalam setiap langkah serta kasih sayang yang diberikan.
6. Kakak tercinta Rachmayantiningtyas Subagyo, kakak ipar beserta ponakan, Adik tercinta Muhammad Dhimas Subagyo yang tak henti memberikan semangat serta dukungannya.
7. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen pengampu mata kuliah prodi Hukum Ekonomi Syariah mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan bermanfaat.
9. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara keseluruhan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Saudara Umar Ibnu, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi motivasi serta dukungan.

11. Sahabat-sahabat penulis Cristina Pratiwi, Desi Kusuma Dewi, Fithriyya Rifani, Fitranasia Tri Palupi, Nurul Nikmah, Fina Asyfia yang memberikan motivasi dalam berjuang, memberikan dukungan serta membantu saya sedang mengalami kesulitan.
12. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2016 yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa selama proses kegiatan perkuliahan,
13. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua motivasi, dukungan, ilmu yang selalu saya ingat serta doa yang diberikan mendapat imbalan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 7 April 2021

Penulis,



Muharramiyati Putri Subagyo

NIM: 16380033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoretik	13
1. Utang Piutang	13
2. Qard	16
3. Akad	17
4. Ujrah	19
5. Risiko	21
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	28

BAB II	LANDASAN TEORI.....	29
	A. Hutang Piutang.....	29
	B. Qard.....	31
	C. Akad Dalam Hukum Islam.....	36
	D. Risiko	45
	E. Ujah.....	47
BAB III	PELAKSANAAN UTANG-PIUTANG EMAS DENGAN UNSUR UJRAH DI DUSUN PATEN.....	55
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
	B. Pelaksanaan Hutang Piutang Emas Di Paten.....	56
	C. Proses Akad Pembiayaan Utang Piutang emas.....	63
	D. Tata Cara Pemberian Piutang Emas	67
	E. Pelaksaan Pembayaran Utang Piutang	69
	F. Penerapan Ujah pada Pembiayaan Utang Piutang.....	70
BAB IV	ANALISIS AKAD UTANG PIUTANG EMAS	75
	A. Akad Dalam Utang Piutang Emas.....	75
	B. Penerapan Ujah	82
	C. Risiko	86
BAB V	PENUTUP.....	89
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURICULUM VITAE	VIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, yang mana Islam merupakan agama dinamis. Artinya Islam bergerak dengan cepat dan mampu beradaptasi dengan keadaan. Di dalam agama Islam ada ketentuan berupa melakukan segala aturan-Nya dan menghindari segala larangan-Nya. Hukum Islam dalam mengatur pergaulan hidup manusia memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban hidup masyarakat benar-benar dapat tercapai.¹

Hak manusia adalah segala hal yang berhubungan dengan kepentingan perorangan, yang tidak secara langsung menyangkut juga kepentingan masyarakat.² Hubungan manusia satu dengan lainnya tentu terdapat aturan yang sesuai dengan kesepakatan bersama, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, umumnya hubungan sesama manusia sering kali disebut

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 19.

²*Ibid.*, hlm. 21.

bermuamalah. Perkembangan aktivitas dalam melakukan muamalah sesama manusia juga diajarkan dalam Islam.

Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³ Pergaulan hidup adalah tempat dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah.⁴ Terdapat beberapa macam muamalah yang dilakukan dalam aktivitas sesama manusia, salah satunya adalah utang piutang.

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.⁵

Utang merupakan sebuah kewajiban yang harus dikembalikan tanpa alasan apapun kecuali pihak pemberi utang mengikhlaskan utang tersebut. Utang seharusnya dikembalikan dalam jumlah sesuai dengan awal ketika

³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat.....*, hlm. 11.

⁵Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.

meminjam dan tanpa adanya tambahan. Dalam utang piutang secara tidak langsung membutuhkan waktu yang tidak singkat, untuk kembalinya utang dilebihkan dari jumlah utang yang dipinjam dapat menimbulkan riba. Sering kali untuk pengembalian utang dengan sengaja antara pemberi utang dan penerima utang menerapkan adanya tambahan untuk pengembalian. Adanya tambahan untuk pengembalian agar terhindar dari unsur riba maka digunakan unsur yang lain dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tambahan tersebut adalah biaya upah atau imbalan dari lama tunggu utang piutang sampai lunas. Sebagai ucapan terima kasih atau sebagai upah/imbalan (*fee*) dari pemberian utang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁶

Upah dijelaskan dengan kata lain dari *Ujrah* (اجرة), *Ujrah* bersangkutan dengan akad *Ijarāh*. Menurut bahasa, *ijarāh* adalah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, lafaz *ijarāh* mempunyai pengertian yang luas yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu

⁶<https://kbbi.web.id/>, akses 8 Juni 2020.

benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.⁷

Pada dasarnya ijarāh adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama.⁸ Dengan adanya imbalan atau balasan, maka tidak adanya pihak yang dirugikan, baik bagi penerima utang yang sudah dapat memanfaatkan apa yang telah diterima atau diinginkan, bagi pemberi juga menerima imbalan dari perbuatan memberikan utang. Perbuatan yang dilakukan adalah hal tolong-menolong sesama manusia, tolong-menolong sesama manusia wajib dilakukan. Dalam hal tolong-menolong sesama manusia juga adanya suatu hal yaitu berakad.

“Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.”⁹ Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.¹⁰

Supaya terhindar dari perbuatan haram setiap manusia melakukan apa yang dilakukan dengan cara hati-

⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29.

⁸*Ibid.*, hal. 30.

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*....., hlm. 65.

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

hati dalam setiap hal yang dikerjakannya. Ketika melakukan kegiatan bermuamalah maka berakad sesuai dengan syarat dan rukun, agar kegiatan yang dilakukan terhindar dari risiko.

Dalam perjanjian utang-piutang tentu harus didasari dengan aturan baku, dalam hal ini yang mejadi rujukan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bi al-Ujrah*. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian atau akad yang dilakukan oleh para pihak tidak melanggar dari syariat islam. Dalam aturan tersebut memberikah tiga keputusan yaitu bagian umum, ketentuan akad dan bagian penutup. Ketentuan akad yang termuat dalam aturan tersebut diantaranya, besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak, Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Selain kedua hal tersebut Akad juga dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern ataupun ada bentuk lain percakapan yang bisa di dokumenkan. *Hawālah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait. Dalam perjanjian juga harus dijelaskan secara tegas kedudukan dan kewajiban para pihak.

Adanya kegiatan dalam hal pembiayaan utang piutang emas dengan unsur *ujrah* yang dilakukan oleh perseorangan bukan badan hukum di Paten Tridadi Sleman, merupakan kegiatan dimana pihak pemberi utang membiayai secara *cash* emas dari penjual emas. Emas tersebut diberikan kepada penerima utang, penerima utang mendapat emas tanpa adanya bayar uang muka / DP (*down payment*) yang selanjutnya penerima utang membayar emas dengan cara diangsur sesuai waktu yang telah disepakati.

Kesepakatan dalam bentuk akad antara dua pihak pembiayaan perseorangan bukan badan hukum dan seseorang yang menerima utang dalam bentuk emas ini akan menjadi riskan mengingat bahwa pemberi utang bukanlah badan hukum seperti bank ataupun koperasi, sehingga banyak celah untuk para penerima utang tidak melakukan tanggung jawab secara penuh sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara keduanya dengan akad yang masuk dalam kategori perjanjian bawah tangan.

Dalam muamalah, piutang emas dengan unsur *ujrah* yang terjadi sini adalah munculnya berbagai permasalahan seperti penerima utang lari dari tanggung jawab untuk membayar utang atau dalam pembayaran utang tidak tepat waktu dikarenakan barang atau emas yang diinginkan telah didapatkan dengan cuma-cuma tanpa adanya jaminan. Permasalahan lain yaitu munculnya

perkara macet dalam pembiayaan serta kabur dari kewajiban namun tidak adanya sanksi. Bagi pihak pemberi utang hanya bermodalkan kepercayaan tanpa adanya jaminan apapun, tetapi sertifikat diberikan kepada penerima utang ketika angsuran sudah selesai atau lunas. Bentuk akad yang merupakan akad atau perjanjian bawah tangan dan tidak adanya jaminan lain yang memberatkan penerima utang untuk melakukan kewajibannya dalam utang piutang emas tersebut besar kemungkinan dapat terjadi risiko bagi pihak pemberi hutang.

Risiko dalam pengertiannya adalah suatu kemungkinan akan terjadinya tindakan penyimpangan dari kesepakatan yang diharapkan yang dapat menimbulkan kerugian seperti hal diatas. “Risiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi kegiatan, maka risiko harus dikelola secara baik.”¹¹

Analisa risiko pembiayaan utang piutang emas dengan *ujrah* harus dilakukan untuk memprediksi dan mengelola suatu risiko pada pembiayaan utang piutang emas. Dalam penelitian ini analisa risiko yang diperhatikan adalah proses berakad dalam berhutang agar terhindar dari suatu hal yang tidak diinginkan dan

¹¹Kasidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 4.

terhindar dari perbuatan rugi bagi pihak pemberi dan penerima utang.

Dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Akad Bawah Tangan Terhadap Risiko Pembiayaan Utang Piutang Emas Dengan Unsur Ujrah (Kasus Di Dusun Paten Desa Tridadi Kecamatan Sleman)”***.

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap penelitian untuk memberikan fokus dan konsentrasi penelitian supaya tidak meluas pada yang tidak seharusnya diteliti, dalam hal ini penulis memberikan batasan diantaranya :

1. Hanya meneliti keabsahan akad atau perikatan bawah tangan dalam sebuah perjanjian utang piutang menurut perspektif hukum Islam yang terjadi di dusun Paten;
2. Hanya melakukan wawancara terhadap pihak terkait perikatan utang piutang yang terjadi di dusun Paten;
3. Meneliti naskah dan dokumen yang terkait dengan perjanjian utang piutang yang terjadi di dusun Paten;

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap risiko pada pembiayaan utang piutang emas dengan unsur *ujrah* di dusun Paten?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui akad dalam perjanjian dalam sebuah perjanjian utang piutang menurut perspektif hukum Islam
2. Untuk mengetahui risiko pembiayaan utang piutang emas dengan *ujrah* di dusun Paten hanya dengan akad atau perikatan bawah tangan

D. Manfaat Penelitian

Sesuai rumusan masalah dan tujuan dilakukan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah keilmuan dalam bidang ekonomi syariah (muamalah) yang berkaitan dengan kegiatan utang piutang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan atau anjuran dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan Islam pada masyarakat pada umumnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan mengetahui penelitian-penelitian terdahulu agar tidak terjadi duplikasi atau plagiarisme. Jurnal Abdul Azis dengan judul “Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah” hasil dari penelitian dapat ditemui pada risiko pembiayaan *musyarakah* pada lembaga keuangan syariah. Dimana risiko pembiayaan *musyarakah*, baik yang berupa wanprestasi, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional. Risiko itu langsung dihadapi dengan cara mempersiapkan diri dengan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, atau dengan cara mentransfer sebagian tanggungan melalui lembaga asuransi. Demikian pula pengendalian risiko pembiayaan masyarakat terhadap risiko kredit dan risiko operasional pada lembaga keuangan syariah harus menjadi perhatian bagi para pengelola lembaga keuangan tersebut.¹²

¹²Abdul Azis, “Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah,” *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. VII No. 1 Tahun 2015.

Jurnal yang ditulis oleh Syathir Sofyan dengan judul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah” hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa manajemen risiko pembiayaan PT XYZ dikategorikan kurang cukup baik, hal ini dimaknai bahwa untuk menciptakan manajemen risiko pembiayaan maka perlu diterapkan suatu sistem manajemen risiko yang handal dan konsisten.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Dheni Mahardika Saputra, dkk dengan judul “Analisis Risiko Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi pada PT. BPR. Syariah Bumi Rinjani Probolinggo)” hasil dari penelitian pembiayaan *musyarakah* memiliki risiko yang tinggi dikarenakan rendahnya tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* yang dihubungkan dengan tingginya *non performing financing* (NFP) *musyarakah*.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Trisadini Prasastinah Usanti dengan judul “Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah” hasil dari penelitian cara untuk menanggulangi terjadinya risiko oleh pihak bank dengan

¹³Syathir Sofyan, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah” *Jurnal Bilancia* Vol. II No. 2 Tahun 2017.

¹⁴Dheni Mahardika Saputra, dkk, “Analisis Risiko Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi pada PT. BPR. Syariah Bumi Rinjani Probolinggo)” *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB) Vol. 28 No. 2 Tahun 2015.

cara dana nasabah penyimpanan / nasabah investor wajib mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Dwi Isnaini dan Sri Abidah Suryaningsih dengan judul “Analisis Utang Piutang Emas di Desa Laban Menganti Gresik” hasil dari penelitian utang piutang emas dikembalikan dalam bentuk angsuran uang dengan nominal yang tetap setiap minggunya sesuai kesepakatan. Namun tidak ditemukan pencatatan yang dipegang kedua pihak menimbulkan unsur ketidakjelasan (garar) perihal jumlah angsuran yang telah dibayarkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa utang piutang emas di Desa Laban ini tidak sesuai dengan syariah Islam karena mengandung riba *qard*.¹⁶

Tesis Nashrurrahman Abdul Djalil dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Makassar” hasil dari penelitian risiko umum yang dihadapi dalam pembiayaan murabahah adalah kredit macet. Risiko kredit macet disebabkan oleh 3 hal yaitu risiko barang, risiko

¹⁵Trisadini Prasastinah Usanti, “Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah”ADIL: *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2 Tahun 2012.

¹⁶Dwi Isnaini dan Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Utang Piutang Emas di Desa Laban Menganti Gresik” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.

nasabah dan risiko pengelola BMT. Untuk mengatasi pembiayaan murabahah yang bermasalah adalah dengan cara *rescheduling*, *restructuring* dan eksekusi.¹⁷

Muharramiyati Putri Subagyo dengan judul “Analisis Akad Bawah Tangan Terhadap Risiko Pembiayaan Utang Piutang Emas Dengan Unsur Ujrah (Kasus Di Dusun Paten Desa Tridadi Kecamatan Sleman)”. Dalam penulisan ini lebih menekankan pada bagaimana pembiayaan yang dilakukan oleh perseorangan bukan badan hukum bisa tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum baik secara umum dan hukum islam serta bagaimana risiko pembiayaan utang piutang emas yang disertai unsur *ujrah* ini apabila hanya menggunakan jaminan utama kepercayaan dengan bukti akad atau perikatan bawah tangan.

F. Kerangka Teoretik

1. Utang Piutang

Definisi utang piutang tidak jauh berbeda dengan pengertian pinjam-meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada

¹⁷Nashrurrahman Abdul Djalil, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Makassar,” *Tesis* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2017).

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.¹⁸

Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian memberikan dan menerima milik antara pemberi dan penerima barang.¹⁹ Untuk sahnya perjanjian perjanjian utang piutang, objek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang

¹⁸Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang, Gadai* cet. kedua (Bandung: Alma'arif, 1983), hlm. 37.

²⁰*Ibid.*, hlm. 38.

- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan Perjanjian utang piutang berakhir, jika:²¹
- Utang telah terbayar seluruhnya
 - Salah satu pihak meninggal dunia
 - Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak lain
 - Pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya

Ada beberapa hal yang patut disebutkan sebagai sesuatu penekanan tentang nilai-nilai etik yang menyangkut perjanjian utang piutang:

- Perjanjian utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak yang berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan
- Berutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak, disertai niat dalam hati untuk pada waktunya membayar kembali utangnya
- Pihak berpiutang hendaknya berniat memberi pertolongan kepada pihak berutang

²¹*Ibid.*, hlm. 41.

- d. Pihak berutang yang telah mampu membayar kembali utangnya, jangan memperlambat pembayaran; sebab memperlambat baginya adalah merupakan sikap aniaya terhadap pihak berpiutang

2. *Qard*

Secara terminologi muamalah, utang piutang (*qard*) adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis *qard* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.²²

Landasan hukum utang piutang (*qard*) firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245.²³

²²Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), hlm. 93.

²³Al-Baqarah (2): 245.

من ذالذ يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له
اضعا فا كثيرة والله يقبض ويبسط^{٢٤} واليه
ترجعون

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa yang meminjamkan harta kepada Allah, maka akan dilipat gandakan. Hukum utang piutang adalah makruh (boleh) apabila memenuhi rukun dan syarat, adapun rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad *qard* akan batal.

3. Akad

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²⁴ Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun akad adalah ijab dan kabul sebab akad adalah suatu perikatan ijab dan kabul.²⁵ Agar ijab dan kabul benar-benar mempunyai akibat

²⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*....., hlm. 65.

²⁵*Ibid.*, hlm. 66.

hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:²⁶

- a. Ijab dan kabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
- b. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c. *Ijab* dan *kabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sana-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:²⁷

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

²⁶*Ibid.*, hlm. 66.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.

4. *Ujrah*

Ujrah (اجرة) upah, gaji; berasal dari ajara (اجر), memberi hadiah, upah.²⁸ *Ujrah* di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.²⁹

Ujrah adalah upah, upah-mengupah ada kaitanya dengan sewa menyewa (*ijarāh*). Akan tetapi *ijarāh* memiliki arti yang berbeda dengan *ujrah*. *Ijarāh* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-ʿIwadh* atau pergantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* yakni upah.³⁰

Ijarāh bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.³¹ Dalam pembahasan ini difokuskan pada *ujrah* atau upah. Hukum *ujrah* menurut jumhur ulama adalah *mubah* (boleh) sesuai ditetapkan peraturan berdasarkan ketentuan Allah.

²⁸Isriani Hardini, Muh. Giharto, *Kamus Perankan* (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, Edisi Elektronik, 2018), hlm. 126.

²⁹Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 162.

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 277.

³¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 153.

Menurut jumhur ulama rukun *ujrah*, yaitu:³²

- a. Dua orang yang berakad
- b. Sighat (ijab dan kabul)
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat

Adapun syarat-syarat *ujrah* sebagaimana ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:³³

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang berkada menyatakan kerelaannya melakukan akad.
- c. Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek akad itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

³²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 278.

³³*Ibid.*, hlm. 279.

- g. Objek akad itu merupakan sesuatu yang disewakan.
- h. Upah atau sewa dalam *ujrah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Para ulama telah menetapkan syarat *ujrah* (upah), yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarāh*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.³⁴

5. Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi kegiatan, maka risiko harus dikelola secara baik.³⁵ Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak

³⁴Rachmat Syafei, *FiqhMuamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 129.

³⁵Kasidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 4.

terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.³⁶

Risiko bisa dikelompokkan ke dalam dua tipe risiko:³⁷

a. Risiko murni (*pure risk*)

Risiko murni adalah risiko di masa kemungkinan kerugian ada, tapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Jadi kita membicarakan potensi kerugian untuk risiko tipe ini.

b. Risiko spekulatif

Risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis risiko ini, jadi mengharap keuntungan meskipun ada potensi kerugian.

³⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 21.

³⁷ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 6.

G. Metode Penelitian

Untuk mencapai penelitian yang tepat dan terarah, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke objek penelitian secara intensif, terperinci, dan mendalam untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian, dalam hal ini penyusun akan mengambil data langsung dari pihak pemberi utang dan penerima utang.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis akad baik dalam bentuk teori maupun praktik pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan.³⁸

3. Sumber Data

Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan

³⁸Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1999), hlm. 63.

bahan untuk dapat dijadikan suatu informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan judul penulisan hukum dan permasalahan yang diangkat. Data yang diperoleh langsung dari narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keterangan fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan dan buku referensi sebagai sumber teori dasar keilmuan yang terkait dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian. Data tersebut meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus terjemahan bahasa asing, website yang relevan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan penelitian

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif. Mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, terlebih dalam hal ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif karena dengan meneliti bahan pustaka terhadap data sekunder yang bersumber pada bahan kepustakaan.³⁹ Pendekatan normatif sendiri merupakan pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Tetapi untuk memahaminya manusia tidak bisa lepas untuk menggunakan akal pikirannya. Al-Quran memberikan penghargaan yang tinggi terhadap akal. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia supaya berpikir dan mempergunakan akalnyanya dalam memahami segala

³⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Gara findo Persada, 2006), hlm. 118.

ajaran atau wahyu yang diturunkan-Nya. Karena dalam penelitian ini merujuk pada hukum islam maka rujukanya yaitu bisa dari Al-Quran, Hadist dan juga Fatwa Dewan Syariah yang ada di Indonesia untuk menyesuaikan permasalahan terhadap syariat Islam yang berlaku.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴⁰ Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data secara langsung yang dilakukan oleh penyusun terhadap peranan subjek yang diteliti. Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk cara memecahkannya.⁴¹

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara merupakan proses tanya

⁴⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 106.

⁴¹S. Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 106.

jawab secara fisik dalam arti melihat dan mendengar dengan telinga sendiri. Teknik ini sebagai alat pengumpul

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.⁴²

c. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan data-data yang bersangkutan dengan judul penelitian. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan, selain itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti untuk suatu pengujian.⁴³ Dalam hal ini penyusun melakukan pengumpulan data berupa arsip-arsip, berkas-berkas, dan literatur lainnya yang terkait dengan judul skripsi.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, data yang didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu proses

⁴²Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 179.

⁴³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 161.

mengumpulkan dan menyusun data-data kemudian melakukan analisis terhadap data-data tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini menyuguhkan beberapa bagian bab-bab serta sub bab dalam skripsi agar tersusun rapi, terperinci dan mudah dipahami.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal penulis tertarik menulis judul ini dan dijelaskan dasar isi dari bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, berisi landasan teori tentang pembiayaan utang piutang emas. Kajian teori tentang utang piutang emas, *ujrah* (upah), akad dan risiko.

Bab ketiga, berisi data penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan sesuai apa dipermasalahkan dalam rumusan masalah sehingga permasalahan yang ada sudah terjawab.

Bab kelima, berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Akad Bawah Tangan Terhadap Risiko Pembiayaan Utang Piutang Emas Dengan Unsur *Ujrah* (Kasus Di Dusun Paten Desa Tridadi Kecamatan Sleman)” memberikan gambaran bahwa kedudukan akad pada perjanjian pada utang piutang emas di Paten adalah bahwa Praktik utang piutang emas di desa Paten bukanlah menjadi pokok pembahasan yang krusial, melainkan bahwa penerapan dan ketentuan *ujrah* dalam *qard* ini yang kemudian menjadi perhatian khusus.

Dengan adanya utang piutang dengan didalamnya ada unsur *ujrah* maka kemudian sesuai dengan hukum Islam dan prinsip syariah dibenarkan dan diperbolehkan sepanjang sesuai dengan fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007. Utang piutang yang terjadi di Paten dalam perspektif suku bunga dalam Islam termasuk dalam kategori sedang mengingat risiko yang dijamin oleh kreditur pada perjanjian yaitu hanya berbekal pada kepercayaan. Sementara dalam wawancara juga didapatkan bahwa tidak masalah *ujrah* dengan besaran itu karena sudah sepakat dan juga piutang berupa emas itu dijadikan kredit produktif bukan hanya sekedar konsumtif, artinya debitur menggunakan emas sebagai barang investasi.

Dalam hukum Islam perjanjian utang piutang tersebut merujuk pada tuntunan Rasulullah SAW bahwa hendaknya memberikan upah pada orang yang sudah membantu atau bermanfaat. Dalam hal ini debitur memberikan upah pada kreditur atas dasar bahwa debitur memperoleh manfaat dari kredit yang diadakan oleh kreditur, yaitu bisa membantu berinvestasi dengan mudah dan cepat. Jika dibandingkan dengan lembaga resmi seperti Bank dan koperasi ini sangat jauh, karena debitur tinggal terima jadi tanpa ada potongan dan tidak keluar biaya transportasi sendiri, nantinya semua bisa yang timbul itu akan ditanggung oleh kreditur dalam *ujrah* yang diterima dari debitur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan lakukan penulisan berikut ini adalah saran yang penulis berikan:

1. Kreditur dan debitur meskipun dengan hanya kepercayaan tetapi lebih baik melakukan perjanjian dengan media surat perjanjian yang dibubuhi tanda tangan dari dua pihak serta saksi-saksi. Hal ini dimaksudkan menjadi dasar dari transaksi utang piutang emas yang akan dilakukan dan melindungi hak dan kewajiban satu sama lain sehingga terwujud ketenangan dan kepercayaan yang semakin tinggi antar keduanya.

2. Dalam menentukan *ujrah* haruslah didasarkan dengan cermat dan teliti agar terhindar dari dugaan riba. Serta besaran yang disepakati benar-benar dengan persetujuan bersama tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
3. Setiap melakukan perjanjian apapun hendaklah menggunakan akad supaya bisa menghindari hal yang buruk di masa depan terkait perjanjian yang dilakukan antara para pihak.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

Azis, Abdul, "Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. VII No. 1 Tahun 2015.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhi*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Pres, 2000.

_____, *Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang, Gadai* cet. Kedua, Bandung: Alma'arif, 1983.

_____, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pres, 1982.

Djalil, Nashrurrahman Abdul, “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Makassar*,” Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2017).

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.

_____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hanafi, Mamduh M., *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.

Hardini, Isriani, Muh. Giharto, *Kamus Perbankan*, Bandung: Dunia Pustaska Jaya, Edisi Elektronik, 2018.

Isnaini, Dwi dan Sri Abidah Suryaningsih, “*Analisis Utang Piutang Emas di Desa Laban Menganti Gresik*” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

_____, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997.

_____, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

_____, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia, edisi II*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Prasetyoningrum, Ari Kristin, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Rivai, Veithzal dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013.

Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.

Saputra, Dheni Mahardika, dkk, “*Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi pada PT. BPR. Syariah Bumi Rinjani Probolinggo)*” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 28 No. 2 Tahun 2015.

Sofyan, Syathir, “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah*” Jurnal Bilancia Vol. II No. 2 Tahun 2017.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta:, Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003.

Syafei, Rachmat, *FiqhMuamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Usanti, Trisadini Prasastinah, “*Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah*”ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 Tahun 2012.

Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

C. Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

D. Lain-lain

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2006.

Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Kasidi, *Manajemen Risiko*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

<https://kbbi.web.id/>, akses 8 Juni 2020.

<https://kbbi.web.id/>, akses 30 Maret 2021.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Nasution, S., *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2007.

Soekanto, Sorjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1999.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

_____, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Bandung: Alumni, 1997.

Supriyono, Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi, 2011.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA